



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Perjanjian Kerja Sama adalah usaha bersama antara BLUD Puskesmas dengan orang atau badan hukum yang tertuang dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta saling menguntungkan.
6. Mitra Kerja Sama adalah pihak lain yang bekerja sama dengan BLUD Puskesmas.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD Puskesmas berasaskan:
 - a. kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan persyaratan, dan bentuk perjanjian;
 - b. konsensualitas, yaitu adanya kesepakatan para pihak;
 - c. itikad baik, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak; dan

- d. kepastian hukum, yaitu hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak;

(2) Prinsip Kerja Sama pada BLUD Puskesmas:

- a. efisiensi, yaitu tepat waktu, tenaga, dan biaya;
- b. efektivitas, yaitu kerja sama yang dihasilkan terukur dan sesuai dengan tujuan perjanjian;
- c. sinergitas, yaitu kerja sama yang dihasilkan mendapatkan hasil yang maksimal bagi banyak pihak;
- d. saling menguntungkan, yaitu masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang sudah diselesaikannya;
- e. kesepakatan bersama, yaitu syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama merupakan disepakati secara bersama oleh para pihak;
- f. persamaan kedudukan, yaitu para pihak memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama;
- g. transparansi, yaitu perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh para pihak dapat diakses;
- h. keadilan, yaitu hak dan kewajiban yang didapatkan dan dilaksanakan para pihak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian; dan
- i. akuntabilitas, yaitu perjanjian kerja sama yang dibuat oleh para pihak dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Kerja Sama pada BLUD Puskesmas bertujuan untuk:

- a. memenuhi setiap kebutuhan dalam rangka pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;

- c. meningkatkan partisipasi para pihak dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di BLUD Puskesmas.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama pada BLUD Puskesmas dilakukan dengan Mitra Kerja Sama yang terdiri atas:

- a. lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
- b. orang atau badan hukum sebagai Mitra Kerja Sama.

BAB IV BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Bentuk kerja sama antara BLUD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sama meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas setiap

pelayanan yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD Puskesmas merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kerja sama sesuai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak BLUD Puskesmas terlebih dahulu melakukan kajian terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Tata cara kerja sama pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. penyusunan perjanjian kerjasama;
 - f. penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan

- i. pelaporan

Pasal 7

Persiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan Mitra Kerja Sama berdasarkan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan perencanaan tahunan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. para pihak memperhatikan rencana kerja yang disepakati di dalam naskah perjanjian kerja sama;
 - b. pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. jika dalam pelaksanaan perjanjian sama terdapat perubahan, dituangkan dalam *addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan tambahan yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 10

Kerja sama antara BLUD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sama berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama para pihak dengan BLUD Puskesmas terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak yang harus diterima BLUD Puskesmas berkurang atau hilang, maka pemimpin BLUD Puskesmas melaporkan kepada Wali Kota secara tertulis mengenai:

- a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
- b. hak dari BLUD Puskesmas yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara para pihak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. musyawarah;
- b. alternatif penyelesaian sengketa; dan/atau

c. litigasi.

Pasal 14

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh para pihak melalui tatap muka dan diskusi secara langsung tanpa melalui atau mendapat intervensi dari pihak lain.
- (2) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diajukan para pihak kepada lembaga penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (3) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pihak tidak mencapai kesepakatan, alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan penasihat ahli atau mediator.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui mediator harus mencapai suatu kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dituangkan di dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Hasil kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keputusan final dan mengikat dan wajib didaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari.

- (7) Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dijalankan para pihak melalui pengajuan gugatan ke lembaga pengadilan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Perjanjian kerja sama pada BLUD Puskesmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 283